

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kesimpulan tulisan ini menjelaskan bahwa pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia berbasis elektronik dilakukan dengan menggunakan beberapa tahap yaitu adanya pejanjian pokok piutang kemudian penandatanganan akad oleh debitur di lanjutkan pendaftaran melalui aplikasi penfataran jaminan fidusia online yang dilakukan oleh pihak notaris sebagaimana yang telah tertera di panduan pendaftaran jaminan online, setelah melakukan pendaftaran debitur akan diminta untuk membayar biaya pendaftaran sebelum pencetakan sertifikat fidusia. jika salah satu poin dalam pelaksanaan pendaftaran terlewat maka akan menghambat pendaftaran jaminan itu sendiri dan dengan otomatis pendaftaran jaminan tidak bisa dilanjutkan sampai poin-poin yang di haruskan untuk dilengkapi terisi. Pendaftaran jaminan fidusia berbasis elektronik sesuai dengan Surat Edaran Ditjen AHU 06.OT.03.01 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik dan PP No. 21 Tahun 2015 jo PP No. 86 Tahun 2000. PP No. 21 Tahun 2015 menjelaskan prosedur dan persyaratan yang diperlukan untuk mengajukan permohonan pendaftaran.

2. Akibat dari pendaftaran jaminan fidusia yang tidak lengkap atau lewat batas waktu yang ditetapkan dalam Pasal 4 PP No.21 Tahun 2015, jaminan fidusia tak bisa terdaftar lalu perlu didaftarkan ulang. Karena pendaftaran jaminan fidusia membutuhkan waktu selama tigapuluhhari setelah debitur menandatangani kontrak. Dengan kata lain, jaminan fidusia yang melebihi waktu pendaftaran ulang (30 hari) tidak dapat dilakukan karena persyaratan penting, yaitu pembayaran biaya pendaftaran, belum dipenuhi atau ada satu komponen yang bellom di penuhi. Pemohon perlu mendaftar ulang sesuai dengan peraturan yang ada. Pemohon tidak akan memiliki status sebagai kreditur preferensial atau didahulukan dan tidak akan memiliki kepastian dan perlindungan hukum jika mereka tidak melakukan pendaftaran ulang.

B. Saran

1. Pemenuhan syarat publisitas pada pendaftaran jaminan fidusia bisa menjamin kepastian hukum untuk *stakeholder* yang terlibat. Karenanya, sangat penting bagi pihak untuk mendaftarkan barang yang telah dibebani jaminan fidusia segera.
2. Pemerintah memerlukan perubahan pada PP No 21 Tahun 2015 karena tidak menjelaskan apa yang akan terjadi ketika pendaftaran jaminan fidusia dilakukan setelah tanggal akhir yang ditetapkan, yakni 30hari. Untuk mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan praktik di masa mendatang, diperlukan penambahan pasal.